



PUTUSAN

Nomor : 13/Pid.B/2021/PN.Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAHARUI ASIDI Alias LA UTU;**
2. Tempat lahir : Kaledupa
3. Umur / Tanggal lahir : 56 tahun / 13 September 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Langge RT 03/RW 03, Desa Langanu, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD Kelas 2;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bbg tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bbg tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUI ASIDI Alias LA UTU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Merusakkan Barang Milik Orang Lain**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BAHARUI ASIDI Alias LA UTU** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Sebilah parang yang memiliki panjang keseluruhan 45 cm dengan lebar mata parang 3,8 cm, memiliki ulu parang yang terbuat dari kayu yang tidak memiliki motif dan memiliki gelang/gagang yang terbuat dari besi yang berwarna hitam;
 - 1 (satu) batang dahang pohon cengkeh yang sudah mengering terdapat ranting dan daunnya sudah mengering;
 - 1 (satu) batang dahang pohon cengkeh yang sudah mengering terdapat ranting dan daunnya sudah mengering;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAHARUI ASIDI alias LA UTU, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di kebun cengkeh Ntaha Desa Balohang Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bbg



atau sebagian milik orang lain yaitu beberapa pohon cengkeh milik SABARUDIN Alias LA ABA dengan cara sebagai berikut:

- bahwa awalnya terdakwa pergi ke rumah saksi KONDOMA Alias MAMA LA ABA meminta uang tabungan haji milik orang tua terdakwa yang sudah meninggal sebelum naik haji lalu saksi KONDOMA Alias MAMA LA ABA menyuruh terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa namun terdakwa menolak dengan alasan terdakwa malu jika harus membuat surat pernyataan, lalu terdakwa yang terlanjur marah pulang ke rumah kemudian mengambil parang yang memiliki panjang 45 cm dengan lebar 3,8 cm, selanjutnya terdakwa pergi menuju kebun cengkeh Ntaha dan setelah sampai di kebun cengkeh Ntaha terdakwa langsung mengupas kulit pohon cengkeh milik saksi SABARUDIN Alias LA ABA secara melingkar menggunakan parang tersebut dengan panjang diameter kupasnya 0,5 meter sampai dengan 1 meter sebanyak 40 (empat puluh) pohon atau sekitar jumlah itu tanpa seizin saksi SABARUDIN Alias LA ABA;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, pohon - pohon cengkeh milik saksi SABARUDIN Alias LA ABA tersebut mengalami kerusakan atau mati dan tidak dapat dipanen lagi, sehingga saksi SABARUDIN Alias LA ABA mengalami kerugian sebesar ± Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KONDOMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu Terdakwa sebagai adik kandung dari Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah pengrusakan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIT berlokasi di Kebun Cengkeh yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Balohang, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu. Kejadian tersebut berawal ketika Saksi sedang berada di rumah kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah) yang berasal dari tabungan haji milik Ibu dari Saksi. Kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut ada di Kepala Dusun dan jika ingin mengambil uang tersebut, Terdakwa harus menandatangani surat pernyataan terlebih dahulu. Karena Terdakwa merasa malu harus menandatangani surat pernyataan tersebut, Terdakwa marah dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa tidak berselang lama setelah itu, Saksi mendapatkan informasi dari suami Saksi yaitu Saksi AMINUDIN jika Terdakwa sudah mengupas pohon cengkeh milik anak Saksi yaitu Sabarudin dan Terdakwa tidak mau lagi menerima uang tabungan haji tersebut. Kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Sabarudin yang kemudian Sabarudin meminta kepada Saksi untuk melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa kebun cengkeh tersebut dimiliki dan dikelola oleh Sabarudin yang merupakan anak dari Saksi yang berasal dari peninggalan mantan suami Saksi yang telah meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengupas pohon cengkeh milik Sabarudin diketahui ketika Terdakwa mengakui perbuatan tersebut kepada Kepala Dusun yang kemudian oleh Kepala Dusun hal tersebut disampaikan kepada Saksi AMINUDIN;
- Bahwa pada saat kejadian, pemilik kebun yaitu Sabarudin sedang bekerja di Weda dan Gorontalo, sehingga selama pemilik kebun cengkeh tidak ada Saksi mengelola kebun cengkeh tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengupas pohon cengkeh milik Sabarudin dengan menggunakan parang dengan cara mengupas kulit pohon tersebut dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pohon cengkeh akan mengering dan akhirnya mati;
- Bahwa banyaknya pohon cengkeh yang di rusak oleh Terdakwa di kebun cengkeh milik Sabarudin sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) batang pohon cengkeh;
- Bahwa setelah mengetahui pohon cengkeh di kebun milik Sabarudin dirusak oleh Terdakwa, Saksi tidak pernah datang ke lokasi kebun

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cengkeh karena Saksi merasa tidak kuat jika harus melihat pohon cengkeh yang dirawat sejak kecil oleh Saksi mengering dan mati;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, pohon cengkeh milik Sabarudin tersebut daunnya masih hijau namun setelah dikupas oleh Terdakwa, pohon cengkeh tersebut mengering dan mati;
- Bahwa banyaknya pohon cengkeh yang dirusak oleh Terdakwa adalah sebanyak 40 (empat puluh) pohon. Usia pohon tersebut rata-rata sudah berusia puluhan tahun dan setiap pohon menghasilkan kurang lebih 15 (lima belas) Kg cengkeh yang mana harga cengkeh per kilogramnya adalah sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa kerugian materiil yang dialami akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan Saksi telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi AMINUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di kebun cengkeh berlokasi di Desa Balohang, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu. Kejadian tersebut berawal ketika Saksi sedang berada di rumah bersama dengan istri Saksi yaitu Saksi KONDOMA kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.4.833.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) yang berasal dari tabungan haji milik Ibu dari Saksi. Kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut ada di Kepala Dusun dan jika ingin mengambil uang tersebut, Terdakwa harus menandatangani surat pernyataan terlebih dahulu. Karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merasa malu harus menandatangani surat pernyataan tersebut, Terdakwa marah dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa uang yang dimintakan oleh Terdakwa tersebut ditiptkan di Kepala Dusun, dan beberapa waktu kemudian Kepala Dusun datang untuk mengembalikan uang tersebut ke rumah Saksi. Saksi kemudian menanyakan alasan Kepala Dusun mengembalikan mengembalikan uang tersebut yang kemudian dijawab oleh Kepala Dusun bahwa Terdakwa tidak mau menerima uang tersebut karena Terdakwa sudah mengupas kulit pohon cengkeh milik Sabarudin dan setelah mendapatkan info dari Kepala Dusun tersebut, Saksi mengecek pohon cengkeh dan mendapati jika pohon cengkeh tersebut sudah dikupas kulitnya;
 - Bahwa Saksi menghitung sendiri jumlah pohon cengkeh yang dikupas kulitnya dan setelah dihitung oleh Saksi jumlah pohon cengkeh yang dikupas kulitnya sebanyak 40 (empat puluh) batang pohon;
 - Bahwa informasi yang didapat oleh Saksi, Terdakwa merusak pohon cengkeh tersebut dengan menggunakan Parang dengan cara mengupas kulit pohon cengkeh tersebut dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pohon cengkeh mengering dan mati;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon cengkeh yang sudah mengering dan terdapat ranting yang daunnya sudah mengering adalah benar merupakan daun cengkeh milik Sabarudin yang sudah kering dan mati;
 - Bahwa foto pohon cengkeh sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian yang diperlihatkan di persidangan adalah benar pohon cengkeh milik Sabarudin yang berada di kebun cengkeh sudah mengering dan mati;
 - Bahwa setiap Pohon Cengkeh rata-rata menghasilkan cengkeh sebanyak 15 (lima belas) kilogram yang mana harga cengkeh tiap kilogram adalah sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Sabarudin akibat pengrusakan 40 (empat puluh) pohon cengkeh yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
 - Bahwa tidak seluruh pohon cengkeh yang ada di kebun tersebut dikupas kulitnya oleh Terdakwa, terdapat sekitar 50 (lima puluh) pohon yang masih hidup;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman cengkeh milik Sabarudin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2020 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di kebun cengkeh berlokasi di Desa Balohang, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu. Pada awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi KONDOMA meminta uang tabungan haji milik Ibu Terdakwa yang telah meninggal dunia karena berdasarkan informasi yang didapat oleh Terdakwa uang tersebut hanya didapatkan oleh saudari Terdakwa. Kemudian Saksi KONDOMA mengatakan kepada Terdakwa bahwa sebelum Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa harus menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa. Kemudian Terdakwa menanyakan alasan terkait pembagian uang melalui Kepala Desa dan menanyakan keberadaan uang tersebut. Kemudian Saksi KONDOMA menjawab bahwa uang tersebut belum ada dan karena jawaban Saksi KONDOMA tersebut Terdakwa marah dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa mengambil parang dan berjalan ke kebun cengkeh milik Sabarudin yang merupakan anak dari Saksi KONDOMA untuk mengupas kulit pohon cengkeh tersebut yang mana pohon cengkeh yang dikupas kulit pohonnya sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh pohon). Cara Terdakwa mengupas kulit pohon cengkeh tersebut dengan cara mengupas kulit sekitar 1 (satu) meter dari atas ke bawah lalu kulit yang sudah dikupas tersebut ditarik hingga terlihat tulang batang pohon tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengupas kulit pohon cengkeh tersebut, Terdakwa meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah untuk menyimpan parang. Dalam perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan Kepala Dusun dan Terdakwa mengatakan kepada Kepala

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Dusun bahwa Terdakwa tidak menginginkan lagi uang tersebut karena Terdakwa sudah mengupas kulit pohon cengkeh;

- Bahwa Terdakwa mengira pohon cengkeh yang dirusak tersebut adalah milik Saksi KONDOMA namun ternyata diketahui bahwa pohon cengkeh yang dirusak tersebut milik Sabarudin yang merupakan anak dari Saksi KONDOMA;
- Bahwa Terdakwa merasa marah karena uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah) yang menjadi bagian Terdakwa berasal dari tabungan haji ibu Terdakwa yang sudah meninggal tidak dibagi kepada Terdakwa padahal Terdakwa merupakan 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa barang bukti berupa parang yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengupas kulit pohon cengkeh;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang dahan pohon cengkeh yang sudah mengering adalah benar penampakan pohon cengkeh yang sudah kering dan mati;
- Bahwa jangka waktu pohon cengkeh akan mati setelah dikupas kulitnya kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada pemilik pohon cengkeh;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait dengan kasus penikaman dan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang yang memiliki panjang keseluruhan 45 cm dengan lebar mata parang 3,8 cm, memiliki ulu parang yang terbuat dari kayu yang tidak memiliki motif dan memiliki gelang/gagang yang terbuat dari besi yang berwarna hitam;
- 1 (satu) batang dahang pohon cengkeh yang sudah mengering terdapat ranting dan daunnya sudah mengering;
- 1 (satu) batang dahang pohon cengkeh yang sudah mengering terdapat ranting dan daunnya sudah mengering



Yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2020 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di kebun cengkeh berlokasi di Desa Balohang, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu. Pada awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi KONDOMA meminta uang tabungan haji milik Ibu Terdakwa yang telah meninggal dunia karena berdasarkan informasi yang didapat oleh Terdakwa uang tersebut hanya didapatkan oleh saudari Terdakwa. Kemudian Saksi KONDOMA mengatakan kepada Terdakwa bahwa sebelum Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa harus menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa. Kemudian Terdakwa menanyakan alasan terkait pembagian uang melalui Kepala Desa dan menanyakan keberadaan uang tersebut. Kemudian Saksi KONDOMA menjawab bahwa uang tersebut belum ada dan karena jawaban Saksi KONDOMA tersebut Terdakwa marah dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa mengambil parang dan berjalan ke kebun cengkeh milik Sabarudin yang merupakan anak dari Saksi KONDOMA untuk mengupas kulit pohon cengkeh tersebut yang mana pohon cengkeh yang dikupas kulit pohonnya sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh pohon). Cara Terdakwa mengupas kulit pohon cengkeh tersebut dengan cara mengupas kulit sekitar 1 (satu) meter dari atas ke bawah lalu kulit yang sudah dikupas tersebut ditarik hingga terlihat tulang batang pohon tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengupas kulit pohon cengkeh tersebut, Terdakwa meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah untuk menyimpan parang. Dalam perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan Kepala Dusun dan Terdakwa mengatakan kepada Kepala Dusun bahwa Terdakwa tidak menginginkan lagi uang tersebut karena Terdakwa sudah mengupas kulit pohon cengkeh;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Kepala Dusun datang untuk mengembalikan uang tersebut ke rumah Saksi AMINUDIN. Saksi AMINUDIN kemudian menanyakan alasan Kepala Dusun mengembalikan uang tersebut yang kemudian

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bbg



dijawab oleh Kepala Dusun bahwa Terdakwa tidak mau menerima uang tersebut karena Terdakwa sudah mengupas kulit pohon cengkeh milik Sabarudin dan setelah mendapatkan info dari Kepala Dusun tersebut, Saksi AMINUDIN mengecek pohon cengkeh dan mendapati jika pohon cengkeh tersebut sudah dikupas kulitnya;

- Bahwa banyaknya pohon cengkeh yang dirusak oleh Terdakwa adalah sebanyak 40 (empat puluh) pohon. Usia pohon tersebut rata-rata sudah berusia puluhan tahun dan setiap pohon menghasilkan kurang lebih 15 (lima belas) Kg cengkeh yang mana harga cengkeh per kilogramnya adalah sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa kerugian materiil yang dialami akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Barangsiapa"**
2. Unsur **"Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan **Barangsiapa** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya *"error in persona"* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **BAHARUI ASIDI Alias LA UTU** sebagai



pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu **“Barangsiapa”** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM
MENGHANCURKAN, MERUSAKKAN, MEMBIKIN TAK DAPAT
DIPAKAI ATAU MENGHILANGKAN BARANG SESUATU YANG
SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN”**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud Dengan Sengaja, namun dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai *“Willen en Wetten”* yang memiliki maksud bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa **“dengan sengaja”** haruslah diartikan sebagai kesengajaan yang meliputi 3 (tiga) perwujudan yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W.P.J Pompe menyatakan bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan tersebut merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Van Bommel yang dimaksud dengan **Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)** adalah sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa Hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;



5. Bertentangan dengan hukum objektif

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa sub-unsur **Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan** bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub-unsur ini telah terpenuhi maka sub-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang** adalah objek fisik yang dapat dilihat dan/atau disimpan yang memiliki nilai. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa **barang** memiliki kriteria yaitu berwujud serta memiliki nilai dan manfaat yang dapat dirasakan oleh pemilik;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2020 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di kebun cengkeh berlokasi di Desa Balohang, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu. Pada awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi KONDOMA meminta uang tabungan haji milik Ibu Terdakwa yang telah meninggal dunia karena berdasarkan informasi yang didapat oleh Terdakwa uang tersebut hanya didapatkan oleh saudari Terdakwa. Kemudian Saksi KONDOMA mengatakan kepada Terdakwa bahwa sebelum Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa harus menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa. Kemudian Terdakwa menanyakan alasan terkait pembagian uang melalui Kepala Desa dan menanyakan keberadaan uang tersebut. Kemudian Saksi KONDOMA menjawab bahwa uang tersebut belum ada dan karena jawaban Saksi KONDOMA tersebut Terdakwa marah dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa mengambil parang dan berjalan ke kebun cengkeh milik Sabarudin yang merupakan anak dari Saksi KONDOMA untuk mengupas kulit pohon cengkeh tersebut yang mana pohon cengkeh yang dikupas kulit pohonnya sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh pohon). Cara Terdakwa mengupas kulit pohon cengkeh tersebut dengan cara mengupas kulit sekitar 1 (satu) meter dari atas ke bawah lalu kulit yang sudah dikupas tersebut ditarik hingga terlihat tulang batang pohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai mengupas kulit pohon cengkeh tersebut, Terdakwa meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah untuk menyimpan parang. Dalam perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan



Kepala Dusun dan Terdakwa mengatakan kepada Kepala Dusun bahwa Terdakwa tidak menginginkan lagi uang tersebut karena Terdakwa sudah mengupas kulit pohon cengkeh;

Menimbang, bahwa beberapa waktu kemudian Kepala Dusun datang untuk mengembalikan uang tersebut ke rumah Saksi AMINUDIN. Saksi AMINUDIN kemudian menanyakan alasan Kepala Dusun mengembalikan uang tersebut yang kemudian dijawab oleh Kepala Dusun bahwa Terdakwa tidak mau menerima uang tersebut karena Terdakwa sudah mengupas kulit pohon cengkeh milik Sabarudin dan setelah mendapatkan info dari Kepala Dusun tersebut, Saksi AMINUDIN mengecek pohon cengkeh dan mendapati jika pohon cengkeh tersebut sudah dikupas kulitnya;

Menimbang, bahwa banyaknya pohon cengkeh yang dirusak oleh Terdakwa adalah sebanyak 40 (empat puluh) pohon. Usia pohon tersebut rata-rata sudah berusia puluhan tahun dan setiap pohon menghasilkan kurang lebih 15 (lima belas) Kg cengkeh yang mana harga cengkeh per kilogramnya adalah sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian materiil yang dialami akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas bahwa 40 (empat puluh) pohon cengkeh milik Sabarudin merupakan merupakan benda berwujud dan memiliki manfaat yang dirasakan oleh pemiliknya sehingga dapat diklasifikasikan sebagai **barang**. Selain itu perbuatan Terdakwa yang mengupas kulit batang pohon cengkeh diketahui oleh Terdakwa apabila pohon cengkeh dikupas kulitnya hingga terlihat batang pohonnya akan mengakibatkan pohon cengkeh tersebut mengering dan mati sehingga nilai manfaat atas barang tersebut tidak dapat dinikmati lagi oleh pemiliknya dikategorikan sebagai perbuatan yang **merusak barang** dan dilakukan **dengan sengaja**;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian-uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa mengupas kulit pohon cengkeh hingga terlihat batang pohonnya dilakukan tanpa ijin ataupun wewenang yang diberikan oleh pemiliknya sehingga hal tersebut dikategorikan sebagai **melawan hukum**. Sehingga berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, unsur kedua **“Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain”** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dalam menjatuhkan putusan ini Majelis Hakim mempertimbangkan **ancaman pidana, Tuntutan Penuntut Umum serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan** diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah parang yang memiliki panjang keseluruhan 45 cm dengan lebar mata parang 3,8 cm, memiliki ulu parang yang terbuat dari kayu dan tidak memiliki motif dan memiliki gelang/gagang yang terbuat dari besi berwarna hitam merupakan benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang apabila dimusnahkan akan memerlukan biaya besar serta teknologi tinggi untuk memusnahkan benda tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan **dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) batang dahang pohon cengkeh yang sudah mengering terdapat ranting dan daunnya sudah mengering dan 1 (satu) batang dahang pohon cengkeh yang sudah mengering terdapat ranting dan daunnya sudah mengering tidak memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dan Jenis Tindak Pidana itu sendiri;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang besar bagi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi KONDOMA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUI ASIDI Alias LA UTU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**PENGRUSAKAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang yang memiliki panjang keseluruhan 45 cm dengan lebar mata parang 3,8 cm, memiliki ulu parang yang terbuat dari kayu yang tidak memiliki motif dan memiliki gelang/gagang yang terbuat dari besi yang berwarna hitam;

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah dahang pohon cengkeh yang sudah mengering terdapat ranting dan daunnya sudah mengering;
- 1 (satu) buah dahang pohon cengkeh yang sudah mengering terdapat ranting dan daunnya sudah mengering;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021, oleh kami, HERMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, WILLY MARSAOR, S.H. dan PANUSUNAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASLAM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh HARYADI EKA NUGRAHA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

WILLY MARSAOR, S.H.

HERMAN, S.H.

PANUSUNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ASLAM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)